



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor penopang utama perekonomian di Kabupaten Pati yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pati, khususnya untuk sektor usaha tani tembakau dan industri hasil tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan masyarakat yang tidak mampu;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi.
10. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebut.
11. Petani Cengkeh adalah pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen.
12. Buruh Tani Cengkeh adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan cengkeh dan akan mendapatkan upah dari pemilik/penyewa lahan tersebut.
13. Anggota . . .

13. Anggota Masyarakat Lainnya adalah masyarakat tidak mampu di Daerah yang tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB II BESARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT.

Pasal 3

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh, Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di Daerah, dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 4

Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan
- c. sesuai tujuan penggunaan.

BAB III PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk . . .

- b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya; dan
 - c. khusus bagi individu yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Petani Cengkeh dan/atau Buruh Tani Cengkeh dibuktikan dengan surat keterangan secara kolektif dari perusahaan bagi Buruh Pabrik Rokok dan/atau surat keterangan secara kolektif dari masing-masing kepala desa bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan/atau Buruh Tani Cengkeh;
 - d. khusus bagi Anggota Masyarakat Lainnya merupakan individu yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat.
- (2) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan/atau
 - b. BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT berasal dari:
- a. data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Tenaga Kerja;
 - b. data Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh pada Dinas Pertanian; dan
 - c. data Anggota Masyarakat Lainnya dari usulan desa.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan validasi.
- (4) Berdasarkan . . .

- (4) Berdasarkan data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial P3AKB mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan penerima BLT DBHCHT.
- (6) Contoh format mengenai:
 - a. usulan data calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. data calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - e. pakta integritas,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

Pencairan BLT DBHCHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial P3AKB menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. Bank Jateng secara non tunai melalui *virtual account*.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- (4) Pendataan dan Penyaluran BLT DBHCHT harus memperhatikan keamanan, ketertiban dan kondusivitas wilayah setempat.
- (5) BLT DBHCHT yang tidak tersalurkan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial P3AKB.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

CONTOH FORMAT

A. FORMAT USULAN DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT (BURUH PABRIK ROKOK)

Nomor	:		Pati,
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Kepada Yth.
Perihal	:	Penyampaian Usulan Data Calon Penerima BLT Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang Didanai dari DBHCHT TA. 2025.	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati di <u>P A T I</u>

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok perlu mendapatkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan kondisi pemberian bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan daftar penerima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pati untuk buruh pabrik rokok sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

.....

C. FORMAT USULAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT (ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA)

Nomor	:		Pati,
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Kepada Yth.
Perihal	:	Penyampaian Usulan Data Calon Penerima BLT Bagi Anggota Masyarakat Lainnya.	Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati di
			<u>P A T I</u>

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Anggota Masyarakat Lainnya perlu mendapatkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan kondisi pemberian bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan daftar penerima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pati sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

D. DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT

1. BURUH PABRIK ROKOK

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK
1.				
2.				
3.				
Dst.				

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

2. BURUH TANI TEMBAKAU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

3. PETANI CENGKEH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

4. BURUH TANI CENGKEH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

5. ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

E. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pendataan sesuai kondisi riil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
3. Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati benar-benar belum mendapatkan bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan/atau BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi dan Validasi:

1. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

4. BPKAD Kabupaten Pati

.....
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

.....
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

.....
3. Dinas Pertanian Kabupaten Pati

.....
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

.....

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan Penerima BLT DBHCHT dari Kabupaten Pati sebanyak
..... orang, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN PATI

.....

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat calon penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Data yang disampaikan benar-benar buruh pabrik rokok yang bernaung di bawah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pati dan merupakan penduduk Kabupaten Pati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pati,

KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN PATI

Meterai 10000

.....

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001